

PBHI - IJRS

Rencana Kajian

Penyebaran Informasi Bantuan Hukum
untuk Mendorong Akses Keadilan

Kick Off Meeting - 30 Maret 2023



Latar Belakang:

Kondisi akses keadilan di Indonesia masih belum maksimal salah satunya disebabkan oleh **akses Bantuan Hukum yang belum dapat dijangkau oleh pencari keadilan**

Data dari Indeks Akses Keadilan Indonesia 2019:

- 53%** Masyarakat pencari keadilan tidak mengetahui apa itu bantuan hukum gratis
- 64%** Masyarakat pencari keadilan cenderung enggan untuk menggunakan bantuan hukum

Persepsi Masyarakat Terhadap Bantuan Hukum

- 60%** Khawatir prosesnya berbelit-belit
- 39%** Tidak yakin mendapatkan hasil yang memuaskan

Masyarakat membutuhkan informasi terkait bantuan hukum dan pentingnya hukum

Yang bisa dilakukan:

Memastikan penyebaran informasi bantuan hukum melalui portal informasi

Sejalan dengan Kebijakan

- RPJMN 2020 -2024
- Renaksi OGI 2020 - 2022

Penguatan akses Bantuan Hukum melalui Portal Informasi

Undang-Undang no. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum:
Negara bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum & menjamin Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata

Mengapa Informasi Bantuan Hukum?

Kebijakan dan sosialisasi bantuan hukum sudah dilaksanakan secara masif oleh Pemerintah, namun ternyata masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan bantuan hukum. Oleh karena itu **penting untuk mengetahui lebih mendalam informasi bantuan hukum seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan dan apakah informasi bantuan hukum yang ada sudah efektif memenuhi kebutuhan masyarakat.**

Metode



- **Pendekatan Kajian:**

Deskripsi: memaparkan kebutuhan informasi bantuan hukum dan menangkap kondisi/performa portal bantuan hukum saat ini

Eksplorasi: mengeksplorasi hambatan dan potensi yang dimiliki oleh portal bantuan hukum

- **Pengambilan Data:**

Desk Review: melakukan observasi/pengamatan kepada portal informasi bantuan hukum, dan melakukan analisis kepada dokumen-dokumen yang berkaitan dan menjadi dasar dari sistem kerja portal informasi bantuan hukum.

Wawancara dan Focus Group Discussion: menggali kondisi portal informasi bantuan hukum dari perspektif para pemangku kepentingan yang melaksanakan dan memanfaatkan portal informasi bantuan hukum.

OBJEK KAJIAN

Portal Informasi Bantuan Hukum:

- Legal Smart Channel
- Sidbankum
- Website Pengadilan (Posbakum)



INFORMAN/NARASUMBER



BPHN
MA




OBH/CSO



Klien
Pendamping



Timeline



Kerangka Kajian

Informasi Hukum

Memiliki pendekatan yang bersifat **mendidik**: menumbuhkan pemahaman terhadap **Masalah Hukum & Bantuan Hukum**



4 hal penting dalam pemenuhan Informasi hukum:

- Ketersediaan
- Kesadaran
- Aksesibilitas
- Penggunaan

3 Komponen Penting yang perlu digali dalam kajian **Portal Informasi Bantuan Hukum**:

- **Mekanisme atau sistem portal informasi** yang menggambarkan performa dari portal informasi
- **Aksesibilitas** sistem portal informasi bagi beragam kelompok masyarakat
- **Dampak portal informasi** yang menggali perluasan manfaatnya bagi masyarakat

Pertanyaan Penelitian

Bagaimana pemberian informasi dan data bantuan hukum melalui portal online dapat mendorong akses masyarakat yang lebih luas kepada bantuan hukum?

1. Bagaimana praktik pemberian informasi bantuan hukum yang telah dilakukan?
 - Apa saja bentuk informasi bantuan hukum yang diberikan?
 - Bagaimana mekanisme peraturan atau SOP untuk pemberian informasi bantuan hukum?
 - Apakah terdapat kolaborasi yang dilakukan dalam pemberian informasi bantuan hukum? dll
2. Sejauh mana pemberian informasi bantuan hukum yang dilakukan dapat diakses oleh pencari keadilan?
 - Informasi bantuan hukum apa saja yang dibutuhkan masyarakat?
 - Apakah pemberian informasi bantuan hukum aksesibel dan inklusif bagi semua kelompok rentan?
 - Hambatan apa saja yang ditemui dalam mengakses portal informasi bantuan hukum? dll
3. Sejauh mana portal informasi dan data bantuan hukum yang dimiliki mampu mendorong perluasan akses bantuan hukum?
 - Apakah terdapat mekanisme evaluasi untuk penilaian efektivitas pemberian informasi bantuan hukum melalui website/portal?
 - Dukungan atau penguatan seperti apa yang perlu dilakukan untuk memastikan penyebaran informasi bantuan hukum yang lebih baik? dll

Terima kasih

Diskusi

1. Masukan terhadap kajian
 - a. Hambatan yang selama ini dihadapi dan perlu untuk dimasukkan ke kajian
2. Permohonan data
 - a. Dokumen grand design portal informasi bantuan hukum
 - b. Dokumen prosedur pemberian bantuan hukum melalui portal informasi bantuan hukum
 - c. Data google analytics portal informasi bantuan hukum
 - d. Dokumen SOP evaluasi / masukan dari masyarakat terkait portal informasi bantuan hukum
 - e. Data sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait layanan bantuan hukum melalui portal informasi bantuan hukum
 - f. Dokumen grand design pengaturan tata kelola SPBE (sistem pemerintah berbasis elektronik) (Kemenpan RB)
3. Update Kajian Pada:

ALUR LATAR BELAKANG

1. data indeks a2j 2019
2. UU 16 2011 yang menjamin bahwa negara wajib memastikan bankum lewat OBH

1. namun kan data2nya nunjukin bahwa masy masih belum tahu, belum mau, punya persepsi buruk.. sehingga masyarakat tuh ternyata butuh informasi terkait bantuan hukum dan pentingnya bankum

1. salah satu yang dilakukan bisa dengan memastikan penyebaran informasi via portal - ini sejalan dengan rpjmn dan ogi

Kita semua tahu bahwa BPHN melalukan sosialisasi secara masif data yg kami peroleh menunjukkan bahwa BPHN melakukan sosialisasi sebanyak xxx (cek data IPH) aja

Namun ternyata masih banyak yg belum tahu dan belum mau pake

Oleh karenanya penting diketahui informasi apa sih yg sebetulnya dibutuhkan, dan apakah informasi yang ada sudah efektif dll

ALUR ISI

1. Metode kajian dulu
2. Sasaran informan & objek
3. Timeline kajian (ringkas aja)
4. 4 hal penting yang kita lihat & 3 komponen portal yang dilihat
5. pertanyaan penelitian (ini mungkin bisa dikasih 2-3 sub pertanyaannya ya bunga biar mereka kebayang)

ini yg paling penting di slide terpisah paling akhir aja pokoknya

1. Hal yang butuh diperoleh dari peserta kickoff tuh apa gitu
 - a. Masukan terhadap kajian
 - i. Hambatan yang selama ini dihadapi dan perlu untuk dimasukkan ke kajian
 - b. Permohonan data
 - c. bahwa kita akan melakukan update terhadap kajian ini di bulan xxxx

Hasil Kick Off Meeting MA dan BPHN

A. Hal yang perlu ditindaklanjuti dalam kajian

Portal Posbakum:

- Kelompok rentan mana saja yang diakomodasi dalam portal? Apakah termasuk masyarakat adat? Dan bagaimana bentuk akomodasinya?
- Sejauh man portal mengakomodasi kebutuhan bahasa daerah?
- Apa saja kerjasama untuk peningkatan fasilitas? Seperti dengan LSM dalam isu disabilitas
- Apakah terdapat pelatihan dan bimbingan teknis aparatur peradilan, yang ditujukan untuk peningkatan dan pengembangan portal?
- Apakah diperlukan membuat satu portal bantuan hukum yang fokus menyediakan pilihan menu terkait bantuan hukum?
- Bagaimana proses atau bridging yang tempat untuk instansi hukum dapat menginformasikan dan mensosialisasikan bantuan hukum ke masyarakat? Bagaimana peran teknologi terkait hal ini?
- Sampai di tingkat perangkat pemerintahan mana sosialisasi bantuan hukum harus diberikan untuk dapat menjangkau masyarakat luas?
- Apakah terdapat sosialisasi dari pemerintah terkait dengan bantuan hukum di peradilan TUN?
- Apakah diperlukan *direct number* Posbakum?

Legal Smart Channel:

- Kelompok rentan mana saja yang diakomodasi dalam portal? Apakah termasuk masyarakat adat? Dan bagaimana bentuk akomodasinya?
- Sejauh man portal mengakomodasi kebutuhan bahasa daerah?
- Apa saja kerjasama untuk peningkatan fasilitas? Seperti dengan LSM dalam isu disabilitas?
- Bagaimana proses atau bridging yang tempat untuk instansi hukum dapat menginformasikan dan mensosialisasikan bantuan hukum ke masyarakat? Bagaimana peran teknologi terkait hal ini?
- Sampai di tingkat perangkat pemerintahan mana sosialisasi bantuan hukum harus diberikan untuk dapat menjangkau masyarakat luas?

Sidbankum:

- Kelompok rentan mana saja yang diakomodasi dalam portal? Apakah termasuk masyarakat adat? Dan bagaimana bentuk akomodasinya?
- Sejauh man portal mengakomodasi kebutuhan bahasa daerah?
- Apa saja kerjasama untuk peningkatan fasilitas? Seperti dengan LSM dalam isu disabilitas?
- Bagaimana proses atau bridging yang tempat untuk instansi hukum dapat menginformasikan dan mensosialisasikan bantuan hukum ke masyarakat? Bagaimana peran teknologi terkait hal ini?
- Sampai di tingkat perangkat pemerintahan mana sosialisasi bantuan hukum harus diberikan untuk dapat menjangkau masyarakat luas?
- Sidbankum juga berkoordinasi antar karwil untuk sosialisasi ke masyarakat terkait: informasi bantuan hukum, keterlibatan OBH, keterlibatan paralegal. Apakah hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Umum:

- Apakah terdapat kerjasama antara MA dan BPHN terkait bantuan hukum dan pengembangan portal informasi? Bagaimana proses berjalan dan hasil dari kerjasama tersebut

B. Temuan

B.1. Terkait Portal Bankum

Umum:

- Kurang terang dan tegasnya informasi hukum (*OBH-PBHI*)
- Berdasarkan pengalaman dari OBH, orang-orang yang mengunjungi OBH biasanya mengetahui OBH tersebut dari teman atau kenalan yang sebelumnya sudah pernah berinteraksi dengan OBH (*OBH-PBHI*)
- Ada juga anggapan bahwa bantuan hukum gratis memiliki kualitas yang rendah (*OBH-PBHI*)
- Level sosialisasi bantuan hukum harus ke tingkat terkecil RT/RW (*Humas MA*)
- Grand design belum ada, namun diskusi tentang pentingnya portal ini sudah pernah didiskusikan MA dengan Transparansi Internasional Indonesia tahun 2021. Pembahasan bagaimana pengadilan sudah memberikan informasi tentang layanan publik dan layanan informasi publik di pengadilan. Sudah ada rekomendasi dari hal ini, ini bisa dilihat lagi apakah ada yang bisa ditindak lanjuti. (*JRTO*)

Portal Posbakum:

- Portal informasi pengadilan menggunakan hotline WA, namun belum dilengkapi dengan informasi khusus Bantuan Hukum (*Humas MA*)
- Terkait dengan kebutuhan dengan disabilitas, MA saat ini mengembangkan kerjasama dengan SABDA (*Humas MA*)
- Sudah ada pilihan responsif voice. Namun belum ada fitur perubahan kontras dan bahasa daerah (*Humas MA*)
- Seluruh pengadilan sudah ada portal yang menginformasikan adanya pusat bantuan hukum di pengadilan (*Humas MA*)
- Terkait mekanisme komplain, di website pengadilan sudah diberikan kolom kritik dan saran, namun informasi posbakum agak jarang didapatkan (*Humas MA*)
- Adanya survei terhadap kepuasan pelayanan pada Badimiltun (*Badimiltun, bagian TUN*)
- Website di badilag sudah memiliki layanan untuk masyarakat rentan, memiliki chart online, serta sudah ada video alih bahasa di setiap satker terkait Perempuan dan Anak dan alur perkara (*Badilag*)
- Pengadilan TUN ada satu di setiap provinsi, masyarakat yang ada di pedalaman, kabupaten dan desa yang terpencil, akan kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait peradilan TUN. Maka harapannya informasi bantuan hukum berada di awal sebelum masyarakat mendaftarkan gugatan. Karena jika sudah masuk dalam e-court prosesnya cepat, sehingga bisa jadi bantuan hukum tidak dapat diproses. (*Badimiltun, bagian TUN*)

Legal Smart Channel:

- Saat ini terdapat hambatan dalam pengelolaan LSC: saat ini sudah tidak ada pengembangan dalam LSC sejak tahun 2019. Namun di sisi lain antusiasme dari masyarakat terhadap platform ini sangat banyak, dilihat dari layanan konsultasi hukum yang diberikan LSC pertahunnya mencapai 2000 konsultasi hukum yang masuk dari

masyarakat, meskipun tidak spesifik dari masyarakat tidak mampu, namun terbanyak yang menggunakan adalah masyarakat tidak mampu. Layanan konsultasi hukum ini bersifat gratis. (BPHN)

- Pengembangan aplikasi sidbankum dan LSC tahun pertama dan kedua masih dibiayai oleh lembaga donor, selanjutnya hingga saat ini pembiayaan dilakukan dengan APBN. (BPHN)
- Programmer dari website dan aplikasi (sidbankum dan LCS) adalah pihak ketiga. Meskipun di kemenkumham ada bagian IT, namun banyaknya unit eselon 1 dan kebutuhan aplikasi sehingga sangat sulit untuk dilimpahkan ke bagian IT, Pusdatin merasa kesulitan mengelola ini. Sehingga tetap menggunakan pihak ke 3 sampai saat ini. (BPHN)
- LSC untuk saat ini belum dianggarkan. Memang ada rencana pengembangan, namun penganggarannya diusahakan dari Bappenas. Namun hingga saat ini belum ada. (BPHN)
- Keberlanjutan LSC sangat dipengaruhi oleh pergantian pimpinan, apakah pimpinan selanjutnya akan menindaklanjuti hal ini. (BPHN)
- Dari pemangku kepentingan LSC saat ini memiliki respon yang kurang baik, mereka berencana tidak melanjutkan LSC karena tidak ada anggaran untuk maintenance. Akan menjadi nilai buruk jika tidak anggaran namun tetap dipertahankan. Namun ini masih dalam wacana belum terlaksana (BPHN)

Sidbankum:

- Sidbankum biasanya dicari oleh masyarakat yang mengalami perkara, atau memiliki kesulitan hukum (BPHN)
- OBH, paralegal dan masyarakat bisa mendapatkan informasi di beranda Sidbankum, namun untuk pendampingan teknis hanya bisa diberikan oleh OBH atau kanwil bantuan hukum yang menggunakan sidbankum. (BPHN)
- Kadang informasi yang diterima masyarakat tergantung: apakah penerima ke kanwil, ke OBH, ke RT/RW, atau ke lapas. Untuk administrasi penggunaan terletak di sidbankum. (BPHN)
- Sidbankum juga berkoordinasi antar karwil untuk sosialisasi ke masyarakat terkait: informasi bantuan hukum, keterlibatan OBH, keterlibatan paralegal. Namun tidak tau apakah hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak. (BPHN)
- Pengembangan aplikasi sidbankum dan LSC tahun pertama dan kedua masih dibiayai oleh lembaga donor, selanjutnya hingga saat ini pembiayaan dilakukan dengan APBN. (BPHN)
- Programmer dari website dan aplikasi (sidbankum dan LCS) adalah pihak ketiga. Meskipun di kemenkumham ada bagian IT, namun banyaknya unit eselon 1 dan kebutuhan aplikasi sehingga sangat sulit untuk dilimpahkan ke bagian IT, Pusdatin merasa kesulitan mengelola ini. Sehingga tetap menggunakan pihak ke 3 sampai saat ini. (BPHN)
- Sampai saat ini Sidbankum masih tetap ada penganggaran, meskipun banyak pengembangan yang belum bisa dilakukan karena anggaran terbatas. Dari lima tahun berjalan, banyak hal yang perlu dikembangkan oleh sidbankum, namun anggarannya hanya terbatas untuk maintenance. (BPHN)
- Sidbankum karena prioritas nasional, akan selalu ada penganggaran. Ada rencana besar untuk membuat versi terbaru, agar aksesibilitas lebih bagus dan lebih responsif (fitur chat). Namun masih terkendala anggaran. (BPHN)

B.2. Di Luar Portal Bankum

- Terdapat kasus dimana Posbakum meminta biaya (Humas MA)
- Di daerah, ada perjanjian kerjasama antara PN dengan LBH-LBH. Namun ketika bersidang, LBH ini tidak pernah hadir. Sehingga kontrak ke depan tidak menggunakan LBH yang

dimaksud. Proses pemilihan LBH dari kementerian kemenkumham, padahal sebelumnya pengadilan sendiri yang mendapatkan biaya bantuan hukum. (*Humas MA*) (Perlu evaluasi kontrak)

- Di PTUN, terdapat tantangan kesulitan mencari orang untuk menggunakan layanan bantuan hukum. Sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran posbakum. Para satker sudah melakukan sosialisasi tentang bantuan hukum (posbakum) namun kurang maksimal hasilnya. (*Badimiltun, bagian TUN*)
- Anggaran prodeo di peradilan tidak terserap, karena masyarakat yang berperkara di peradilan TUN tidak mau meminta surat keterangan miskin (*Badimiltun, bagian TUN*)
- Sebenarnya kewenangan mensosialisasikan bukan hanya dari pengadilan, sosialisasi bisa langsung ke RT/RW, atau kelurahan. Namun beban sosialisasi ke level bawah sulit jika dibebankan kepada Badimiltun. (*Badimiltun, bagian TUN*)
- Anggaran prodeo hanya sampai tingkat pertama saja, kesulitan untuk menganggarkan prodeo pada tingkat banding/selanjutnya. Sehingga membuat orang semakin enggan menggunakan prodeo. (*Badimiltun, bagian TUN*)
- Jika ada LBH nakal, dan kemudian mencari LBH lain, ini sulit. Karena anggaran di TUN terlalu kecil. Mencari yang berminat di TUN sulit. Biasanya petugas yang hadir di posbakum TUN hanya mahasiswa, yang sekedar hadir. (*Badimiltun, bagian TUN*)
- Dengan anggaran yang kecil bantuan hukum posbakum juga sulit menjangkau banding, atau tidak ada anggaran. (*Badimiltun, bagian TUN*)
- Ada juga kasus kondisi SDM peradilan/Posbakum yang kurang, terdapat peradilan dimana SDM-nya sudah sepuh sehingga kurang memahami terkait dengan pelayanan, dan double pekerjaan. (*Badimiltun, bagian TUN*)
- Pengadilan agama Surabaya sudah bagus. Mereka ke lurah-lurah untuk menyampaikan proses hukum, alur perkara, pada saat melakukan penyuluhan diundang juga RT/RW. Sebulan sekali dilakukan penyuluhan, terkait perceraian dan hak-hak perempuan & anak. (*Badilag*)
- Di Surabaya, terkait dengan pengacara yang nakal. Dibuat MoU dengan salah satu lembaga, dimana yang tinggal di pengadilan adalah mahasiswa, untuk menghindari pungutan, atau menghindari pengalihan perkara ke kantor hukumnya sendiri. Dan ada monitoring dengan CCTV. (*Badilag*)
- Mekanisme posbakum peradilan agama menggunakan kontrak, lelang. Sesuai dengan pengadaan barang dan jasa (*Badilag*)
- Anggaran di posbakum peradilan agama terserap habis, bahkan ada beberapa yang kekurangan anggaran terkait sarana dan prasarana. Seperti sidang keliling yang menggunakan mobil, yang berguna untuk memberikan informasi ke daerah yang lebih terjangkau masyarakat pelosok. Ini biaya masyarakat gratis, dan dibebankan ke pengadilan. (*Badilag*)
- Terkait dengan pelaksanaan Posbakum peradilan agama masih dalam evaluasi untuk nanti dibuat pedoman. (*Badilag*)
- Ketersediaan pemenuhan informasi didorong dengan pemenuhan WBK/WBBM di portal hukum pemerintah. Programnya: Layanan gratis yang sudah ada di BPHN, salah satunya adalah layanan bantuan hukum gratis. Sudah ada layanan mekanisme complain, namun tidak hanya untuk bantuan hukum, tapi seluruh layanan di BPHN. (*BPHN*)
- Selain portal, BPHN mendorong rekan-rekan di lembaga bantuan hukum untuk menyediakan semacam pamflet di semua kantor LBH, bahwa LBH menyediakan bantuan hukum gratis, dengan ukuran yang besar untuk terbaca masyarakat umum. (*BPHN*)

- BPHN mendorong LBH untuk melakukan penyuluhan hukum kepada paralegal di seluruh wilayah untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi adanya layanan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah. (BPHN)
- BPHN sudah pernah melakukan MoU dengan MA, dimana OBH dapat digunakan oleh posbakum di pengadilan-pengadilan di Indonesia. Namun MoU ini hanya perlu 3 tahun. (BPHN)

C. Desk Review dan Data Deskripsi Portal Data

Portal Posbakum:

- Pengadilan saat ini sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan Predikat WBK/WBBM (Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sehingga memicu inovasi termasuk dalam pengembangan website pengadilan (Humas MA).
Beberapa diantaranya:
 - o Mengembangkan hotline WA (Humas MA)
 - o Website di badilag sudah memiliki layanan untuk masyarakat rentan, memiliki chart online, serta sudah ada video alih bahasa setempat (Youtube) di setiap satker terkait Perempuan dan Anak dan alur perkara (Badilag)
- Sudah ada SK Dirjen Bankum no.52 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu (Humas MA).
- Di dalam website MA telah terdapat tampilan syarat-syarat pemberi Bantuan Hukum (Humas MA).
- Pada peradilan militer tidak memiliki Posbakum seperti halnya peradilan negeri, agama dan TUN. Bantuan Hukum merupakan bagian dari rawatan kedinasan, sehingga menjadi kewajiban bagi satuan untuk memberikan bantuan hukum bagi prajurit yang sedang berperkar (Badimiltun, bagian Militer)
- Layanan bantuan hukum militer, diketahui oleh para prajurit melalui dinas hukum angkatan (darat, laut, udara). Mengadakan program penyuluhan bantuan hukum kepada seluruh satuan (Badimiltun, bagian Militer)
- Ketentuan Undang-Undang nomor 31 tahun 97, tentang peradilan militer: bantuan hukum sudah diatur dalam UU tersebut. Ketentuan peraturan nomor 39 tahun 2010, hukum administrasi prajurit: bantuan hukum merupakan rawatan kedinasan. (Badimiltun, bagian Militer)
- Informasi bantuan hukum bisa melalui website, ada fitur chart. (Badilag)
-

Legal Smart Channel:

- Ketersediaan pemenuhan informasi didorong dengan pemenuhan WBK/WBBM di portal hukum pemerintah. (BPHN)
- Sidbankum dan LSC dibuat pada tahun 2016 oleh pusat penyuluhan bantuan hukum. Pelaksanaan penyuluhan melalui LSC, sedangkan bantuan hukum melalui sidbankum. (BPHN)
- LSC: media yang digunakan oleh jabatan fungsional penyuluh hukum yang fungsinya menyebarkan informasi hukum. Portal ini merupakan jembatan penyuluh hukum dan masyarakat. Karena sebelumnya layanan berupa layanan fisik, meskipun sampai sekarang layanan fisik ini masih ada (konsultasi hukum dan konsultasi bantuan hukum). (BPHN)
- LSC lebih kepada memberikan layanan konsultasi dan penyuluhan hukum (BPHN)

- Portal utama adalah bphn.or.id, dibawah portal ini sidbankum, LSC dan lainnya. (BPHN)
- LSC memberikan layanan konsultasi hukum gratis, kepada seluruh masyarakat tidak terbatas masyarakat tidak mampu. Dilakukan secara online, dan diberikan solusinya oleh penyuluh hukum. (BPHN)
- LSC selain di website ada di aplikasi android. (BPHN)
- Sidbankum dan LSC mendapat penghargaan dari kemenpan RB, terkait aplikasi layanan masyarakat. (BPHN)
- Latar belakang terbentuknya aplikasi: banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan BPHN karena kantor wilayah hanya ada di provinsi dan kota. Pendanaan aplikasi awal diberikan didukung oleh AIPJ, TIFA, dll. (BPHN)
- LSC dipegang oleh bidang pembudayaan hukum (BPHN)

Sidbankum:

- Ketersediaan pemenuhan informasi didorong dengan pemenuhan WBK/WBBM di portal hukum pemerintah. (BPHN)
- Sidbankum dan LSC dibuat pada tahun 2016 oleh pusat penyuluhan bantuan hukum. Pelaksanaan penyuluhan melalui LSC, sedangkan bantuan hukum melalui sidbankum. (BPHN)
- Sidbankum lebih kepada website administrasi untuk OBH dan paralegal dengan BPHN (BPHN)
- Portal utama adalah bphn.or.id, dibawah portal ini sidbankum, LSC dan lainnya. (BPHN)
- Sidbankum khusus untuk layanan bantuan hukum gratis yang dilakukan oleh OBH kepada masyarakat tidak mampu. Namun selain transaksi oleh OBH ke kanwil, BPHN juga menyediakan informasi hukum terkait bantuan hukum ini, mulai dari peraturan menteri, peraturan teknis, semua informasi penerima bantuan hukum, sebaran OBH. Dan bantuan hukum dapat di link dari website BPHN. (BPHN)
- Sidbankum dan LSC mendapat penghargaan dari kemenpan RB, terkait aplikasi layanan masyarakat. (BPHN)
- Mekanisme bantuan hukum awal masih menggunakan sistem reimbursement manual untuk kasus OBH, sehingga banyak berkas fisik yang menumpuk, sedangkan staff BPHN terkait hal ini hanya 10 orang. Maka didorong untuk pembuatan aplikasi di 2015. (BPHN)
- Sidbankum dipegang oleh bidang bantuan hukum (BPHN)

Proses Tanya Jawab – Kick Off BPHN dan MA

Humas MA (Ibu Maria)

- Web/Portal apakah ini termasuk pada WA. Karena selama ini lembaga menggunakan hotline WA, mungkin dalam hotline ini perlu dilengkapi dengan info Bantuan Hukum. Menjadi potensi bantuan hukum
- Kelompok rentan bisa dimasukan masyarakat kelompok adat.
- Di daerah terdapat masyarakat yang tidak bisa bahasa indonesia, ini perlu menjadi perhatian juga oleh peradilan. Dan apakah teknologi saat ini bisa mengakomodir hal ini
- Apakah bantuan hukum ini termasuk kolaborasi dengan pengadilan disabilitas. MA saat ini sedang mengembangkan kerjasama dengan SABDA. Apakah ini termasuk dengan bantuan hukum atau pendampingan dari LSM yang bergerak dibidang disabilitas. Ini bisa menjadi hal dipertimbangkan
- Dukungan dan penguatan yang bisa diberikan
 - o Dukungan portal yang ramah dengan disabilitas
 - o Pelatihan dan bimbingan teknis aparatur peradilan, termasuk posbakum, untuk memberikan informasi ke petugas website pengadilan terkait hal-hal apa saja yang dapat dikembangkan dalam website (mengenai bantuan hukum). --> ada sinergisitas
- Pengadilan saat ini sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan Predikat WBK/WBBM (Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)) --> berlomba-lomba untuk melakukan inovasi. Dalam kaitannya dengan program ini terdapat daerah yang membangun hotline WA (inisiatif ini baru pada tingkat lokal, bukan wajib mandatori)
- Jika memang diwajibkan adanya bantuan hukum, apakah perlu ada satu portal hukum yang di dalam menyediakan pilihan menu terkait bantuan hukum?

Humas MA (Pak Yoga)

- Sudah ada SK Dirjen Bankum no.52 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu (Landasan dari Perma 2014)
- Di dalam website MA juga telah ditampilkan syarat-syarat pemberi bantuan hukum.
- Aksesibilitas: sudah ada pilihan responsif voice. Kekurangan: Belum ada fitur perubahan kontras, bahasa daerah.

Humas MA (Ibu Susi)

- Seluruh pengadilan sudah ada portal yang menginformasikan adanya pusat bantuan hukum di pengadilan.

PBHI (Bang Ijul)

- Isunya adalah masyarakat belum sampai kepada pengadilan. Contoh Pemprov DKI, masyarakat yang belum sampai ke instansi hukum, lebih menggunakan pendekatan personal. Tampung masalah hukum masyarakat paling banyak ke RT/RW (informal). --> bagaimana proses atau bridging yang tepat antara masyarakat dan instansi hukum.
 - o Teknologi pernah dicoba.
- Dari pengalaman teman-teman OBH, masyarakat yang mengunjungi PBHI biasanya mempunyai teman atau kenalan yang sebelumnya sudah pernah berinteraksi dengan OBH. Sosialisasi yang dilakukan masih dari mulut ke mulut
- Kurang terang dan tegasnya informasi GRATIS
- Ada juga anggapan bahwa bantuan hukum gratis memiliki kualitas yang rendah
- PBHI pernah mendorong mekanisme komplain, akan tetapi sosialisasi terkait hal ini sama besar usahanya untuk memperkenalkan layanan bantuan hukum (posbakum)

Humas MA (Ibu Maria)

- Level sosialisasi bantuan hukum harus ke tingkat terkecil RT/RW
- Terkait komplain, di website pengadilan sudah diberikan kolom kritik dan saran. Namun informasi posbakum agak jarang didapatkan.

Humas MA (Bu Susi)

- Ada kasus ketika diarahkan ke posbakum, posbakum meminta biaya. Pengurusan oleh posbakum atau LBH yang ada di posbakum justru dipungut biaya jasa.
- Di daerah, ada janji kerjasama antara PN dengan LBH-LBH. Namun ketika bersidang, LBH ini tidak pernah hadir. Sehingga kontrak ke depan tidak menggunakan LBH yang dimaksud. Proses pemilihan LBH dari kementerian kementumham, padahal sebelumnya pengadilan sendiri yang mendapatkan biaya bantuan hukum. (Perlu evaluasi kontrak)

Badimiltun (TUN)

- Hambatan: susah mencari orang untuk menggunakan layanan tersebut. Sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran posbakum. Para satker sudah melakukan sosialisasi tentang bantuan hukum (posbakum) namun kurang maksimal hasilnya.
- Anggaran prodeo di peradilan tidak terserap, karena masyarakat di peradilan TUN tidak mau meminta surat keterangan miskin.
- Sebenarnya kewenangan mensosialisasikan bukan hanya dari pengadilan, sosialisasi bisa langsung ke RT/RW, atau kelurahan. Namun beban sosialisasi ke level bawah sulit jika dibebankan kepada Badimiltun
- Anggaran prodeo hanya sampai tingkat pertama saja, kesulitan untuk menganggarkan prodeo pada tingkat banding/selanjutnya. --> membuat orang semakin enggan menggunakan prodeo
- Adanya survei terhadap kepuasan pelayanan (posbakum termasuk)
- Jika ada LBH nakal, dan kemudian mencari LBH lain, ini sulit. Karena anggaran di TUN terlalu kecil. Mencari yang berminat di TUN sulit. Biasanya petugas yang hadir di posbakum TUN hanya mahasiswa, yang sekedar hadir.
- Terkait dengan standar website sama dengan badilum dan badilag
- Dengan anggaran yang kecil bantuan hukum posbakum juga sulit menjangkau banding, atau tidak ada anggaran
- Ada juga kasus SDM yang kurang, contoh di sebarang sdm.nya sudah sepuh sehingga kurang memahami terkait dengan pelayanan, dan dobel pekerjaan.

Badimiltun (Militer)

- Ketentuan Undang-undang nomor 31 tahun 97, tentang peradilan militer: bantuan hukum sudah diatur dalam uu tersebut. Bantuan hukum diberikan kepada prajurit, dan atasan prajurit **wajib** memberikan pendampingan penasehat hukum yang ancaman pidananya mati dan 15 tahun ke atas.
- Ketentuan peraturan nomor 39 tahun 2010, hukum administrasi prajurit: bantuan hukum merupakan rawatan kedinasan, sehingga menjadi kewajiban bagi satuan untuk memberikan bantuan hukum bagi prajurit yang sedang berperkara
- Peraturan panglima TNI tentang siapa-siapa saja yang berhak untuk menerima bantuan hukum: prajurit TNI, Istri, keluarga, purnawirawan, waauri (?), koperasi/yayasan yang berada di lingkungan TNI.
- Dengan adanya mekanisme dan peraturan di atas, maka di peradilan militer tidak disediakan posbakum. Karena subjek hukum adalah prajurit yang sudah mendapatkan rawatan berupa bantuan hukum. Jadi posbakum tidak ditampilkan dalam bentuk website untuk informasi ke masyarakat.

- Namun terkait dengan pelayanan pengadilan lainnya sama dengan pengadilan lain, ada PTSP, ada juga layanan untuk masyarakat yang membutuhkan informasi terkait produk-produk yang dikeluarkan oleh pengadilan militer.
- Layanan bantuan hukum militer, diketahui oleh para prajurit melalui dinas hukum angkatan (darat, laut, udara). Mengadakan program penyuluhan bantuan hukum kepada seluruh satuan.
- Pemberi bantuan hukum dari dinas hukum angkatan, dengan prajurit memberikan pengajuan kepada komandan, dan komandannya yang akan mengajukan ke dinas hukum angkatan. Namun ada juga prajurit yang menggunakan misalnya penasehat hukum dari luar, tetapi harus dengan seizin atasan.
- Penerimaan bantuan hukum merupakan salah satu hak dari prajurit.
- Terkait dengan sosialisasi hal ini sudah merupakan tugas dari setiap angkatan. Biasanya setiap semester atau triwulan ada pemberian penyuluhan hukum terhadap satuan-satuan.

Badilag

- Karena MA dalam proses WBK/WBBM, sehingga semua website pengadilan dikembangkan.
- Website badilag sudah ada layanan masyarakat rentan, sudah ada chat online, dan sudah ada video alih bahasa di setiap satker terkait perempuan & Anak, serta alur perkara.
- Pengadilan agama Surabaya sudah bagus. Mereka ke lurah-lurah untuk menyampaikan proses hukum, alur perkara, pada saat melakukan penyuluhan diundang juga RT/RW. Sebulan sekali dilakukan penyuluhan, terkait perceraian dan hak-hak perempuan & anak.
- Di Surabaya, terkait dengan pengacara yang nakal. Dibuat MoU dengan salah satu lembaga, dimana yang stay di pengadilan adalah mahasiswa, untuk menghindari pungutan, atau menghindari pengalihan perkara ke kantor hukumnya sendiri. Dan ada monitoring dengan CCTV.
- Informasi bantuan hukum bisa melalui website, ada fitur chat.
- Alih bahasa yang dimaksud adalah bahasa daerah setempat, bentuknya adalah video Youtube.
- Posbakum pasti ada ditingkat pertama, pada tingkat banding atau kasasi tidak ada.
- Mekanisme posbakum menggunakan kontrak, lelang. Sesuai dengan pengadaan barang dan jasa.
- Anggaran di posbakum terserap habis, bahkan ada beberapa yang kekurangan anggaran terkait sarana dan prasarana. Seperti sidang keliling yang menggunakan mobil, yang berguna untuk memberikan informasi ke daerah yang lebih terjangkau masyarakat plosok. Ini biaya masyarakat gratis, dan dibebankan ke pengadilan.
- Terkait dengan pelaksanaan masih dalam evaluasi untuk nanti dibuat pedoman.

Mbak Aci (JRTO)

- Untuk rekomendasi nantinya: perlu rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan masing-masing penerima manfaat dari kajian.
- Perlu ada MoU / Nota Kesepahaman dengan MA, bahwa pengadaan layanan posbakum tidak perlu harus selalu lelang, namun menjalin kerjasama dengan misalnya PBHI, sebagai channel untuk mendorong anggotanya untuk memberikan layanan probono sesuai dengan undang-undang. Keuntungan untuk MA, karena mekanisme menggunakan MoU fungsi pengawasannya menjadi lebih efektif, jika menemukan pelaksana yang "bandel" tinggal menyampaikan ke PBHI.
- Perlu ada MoU MA dengan PBHN, membantu menyediakan peta penyedia organisasi bantuan hukum. Karena sulit untuk mendapatkan penyedia bantuan hukum, bisa kerjasama dengan PBHN untuk melihat peta penyebaran bantuan hukum yang terakreditasi, sehingga mereka berkomitmen menyediakan bantuan hukum.

BPHN

- Ketersediaan pemenuhan informasi didorong dengan pemenuhan WBK/WBBM di portal hukum pemerintahan. Programnya:
 - o Layanan gratis yang sudah ada di BPHN, salah satunya adalah layanan bantuan hukum gratis. Sudah ada layanan mekanisme komplain, namun tidak hanya untuk bantuan hukum, tapi seluruh layanan di BPHN
- Selain portal, BPHN mendorong rekan-rekan di lembaga bantuan hukum untuk menyediakan semacam pamflet di semua kantor LBH, bahwa LBH menyediakan bantuan hukum gratis, dengan ukuran yang besar untuk terbaca masyarakat umum
- BPHN mendorong LBH untuk melakukan penyuluhan hukum kepada paralegal di seluruh wilayah untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi adanya layanan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah.
- Terdapat aksesibilitas yang belum terpenuhi, seperti voice respon, dll.
- BPHN sudah pernah melakukan dengan MA, bagaimana OBH dapat digunakan oleh posbakum di pengadilan-pengadilan di Indonesia. Namun MoU ini hanya perlu 3 tahun
- Sidbankum:
 - o OBH, paralegal dan masyarakat bisa mendapatkan informasi di beranda sidbankum, namun untuk pendampingan teknis hanya bisa diberikan oleh OBH atau kanwil bantuan hukum yang menggunakan sidbankum.
 - o Kadang informasi yang diterima masyarakat tergantung: apakah penerima ke kanwil, ke OBH, ke RT/RW, atau ke lapas. Untuk administrasi penggunaan terletak di sidbankum.
 - o Sidbankum biasanya dicari oleh masyarakat yang mengalami perkara, atau memiliki kesulitan hukum.
- Sidbankum juga berkoordinasi antar karwil untuk sosialisasi ke masyarakat terkait: informasi bantuan hukum, keterlibatan OBH, keterlibatan paralegal. Namun tidak tahu apakah hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak
- Sidbankum dan LSC dibuat pada tahun 2016 oleh pusat penyuluhan bantuan hukum. Pelaksanaan penyuluhan melalui LSC, sedangkan bantuan hukum melalui sidbankum.
- LSC: media yang digunakan oleh jabatan fungsional penyuluh hukum yang fungsinya menyebarkan informasi hukum. Portal ini merupakan jembatan penyuluh hukum dan masyarakat. Karena sebelumnya layanan berupa layanan fisik, meskipun sampai sekarang layanan fisik ini masih ada (konsultasi hukum dan konsultasi bantuan hukum)
- Saat ini terdapat hambatan dalam pengelolaan LSC: saat ini sudah tidak ada pengembangan dalam LSC sejak tahun 2019. Namun di sisi lain antusiasme dari masyarakat terhadap platform ini sangat banyak, dilihat dari layanan konsultasi hukum yang diberikan LSC pertahunnya mencapai 2000 konsultasi hukum yang masuk dari masyarakat, meskipun tidak spesifik dari masyarakat tidak mampu, namun terbanyak yang menggunakan adalah masyarakat tidak mampu. Layanan konsultasi hukum ini bersifat gratis. --> Kajian IJRS dan PBHI penting untuk melihat bagaimana informasi dan layanan yang ada di LSC dapat menjadi masukan kepada kebijakan BPHN
- Sidbankum lebih kepada website administrasi untuk OBH dan paralegal dengan BPHN
- LSC lebih kepada memberikan layanan konsultasi dan penyuluhan hukum
- Portal utama adalah bphn.or.id, dibawah portal ini sidbankum, LSC dan lainnya.
- LSC memberikan layanan konsultasi hukum gratis, kepada seluruh masyarakat tidak terbatas masyarakat tidak mampu. Dilakukan secara online, dan diberikan solusinya oleh penyuluh hukum.

- Penyuluhan hukum sudah ada terlebih dahulu sebelum adanya bantuan hukum di kemenkumham. Ketika pada tahun 2011 bantuan hukum dilimpahkan ke kemenkumham, dibuatlah sidbankum, bersama juga LSC.
- Sidbankum khusus untuk layanan bantuan hukum gratis yang dilakukan oleh OBH kepada masyarakat tidak mampu. Namun selain transaksi oleh OBH ke kanwil, BPHN juga menyediakan informasi hukum terkait bantuan hukum ini, mulai dari peraturan menteri, peraturan teknis, semua informasi penerima bantuan hukum, sebaran OBH. Dan bantuan hukum dapat di link dari website BPHN
- Sidbankum dan LSC mendapat penghargaan dari kemenpan RB, terkait aplikasi layanan masyarakat. LSC selain di website ada di aplikasi android.
- Latar belakang terbentuknya aplikasi: banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan BPHN karena kantor wilayah hanya ada di provinsi dan kota. Pendanaan aplikasi awal diberikan didukung oleh AIPJ, TIFA, dll.
- Mekanisme bantuan hukum awal masih menggunakan sistem reimbursement manual untuk kasus OBH, sehingga banyak berkas fisik yang menumpuk, sedangkan staff BPHN terkait hal ini hanya 10 orang. --> maka didorong untuk pembuatan aplikasi di 2015
- Pengembangan tahun pertama dan kedua masih dibiayai oleh lembaga donor, selanjutnya hingga saat ini pembiayaan dilakukan dengan APBN.
- Programmer dari website dan aplikasi adalah pihak ketiga. Meskipun di kemenkumham ada bagian IT, namun banyaknya unit eselon 1 dan kebutuhan aplikasi sehingga sangat sulit untuk dilimpahkan ke bagian IT, Pusdatin merasa kesulitan mengelola ini. Sehingga tetap menggunakan pihak ke 3 sampai saat ini.
- Sampai saat ini Sidbankum masih tetap ada penganggaran, meskipun banyak pengembangan yang belum bisa dilakukan karena anggaran terbatas. Dari lima tahun berjalan, banyak hal yang perlu dikembangkan oleh sidbankum, namun anggarannya hanya terbatas untuk maintenance.
- LSC untuk saat ini belum dianggarkan. Memang ada rencana pengembangan, namun penganggarannya diusahakan dari Bappenas. Namun hingga saat ini belum ada.

Grand design pengembangan portal informasi – Bantuan Hukum, dokumen cetak biru lembaga, renstra, dokumen rencana kerja ada pengembangan website menjadi salah satu program (apakah ada dukungan sumber daya).

- Grand design LSC: tidak dianggarkan. Keberlanjutan LSC sangat dipengaruhi oleh pergantian pimpinan, apakah pimpinan selanjutnya akan menindaklanjuti hal ini.
- Pengampu LSC dan sidbankum berbeda di BPHN. LSC dipegang oleh bidang kebudayaan hukum, sidbankum dipegang oleh bidang bantuan hukum.
- Dari pemangku kepentingan LSC saat ini memiliki respon yang kurang baik, mereka berencana tidak melanjutkan LSC karena tidak ada anggaran untuk maintenance. Akan menjadi nilai buruk jika tidak anggaran namun tetap dipertahankan. Namun ini masih dalam wacana belum terlaksana.
- Sidbankum karena prioritas nasional, akan selalu ada penganggaran. Grand designnya: ada rencana besar untuk membuat versi terbaru, agar aksesibilitas lebih bagus dan lebih responsif (fitur chat). Namun masih terkendala anggaran.
- MA --> SK K MA nomor 2144 yang menegaskan informasi bantuan hukum merupakan informasi yang harus diberikan oleh pengadilan --> merupakan pedoman pelayanan informasi, yang merevisi SK K MA 1144 2011. MA sangat berkomitmen untuk memberikan informasi tentang layanan ini.

- Pengadilan TUN ada satu di setiap provinsi, masyarakat yang ada di pedalaman, kabupaten dan desa yang terpencil, akan kesulitan untuk mendapatkan informasi hal ini. Maka harapannya informasi ini berada di awal sebelum masyarakat mendaftarkan gugatan. Karena jika sudah masuk dalam e-court prosesnya cepat. Maka bagaimana informasi ini ada di depan, dari kelurahan dan sebagainya. Bisa juga melibatkan stakeholder seperti pemerintah daerah, meskipun pada TUN pemerintah daerah sering menjadi tergugat, namun pemerintah daerah tetap didorong untuk memberikan informasi tentang bantuan hukum.
- Dari website PN dan PTUN memang diberikan informasi terkait dengan jenis layanan dan peraturannya, dan dibawah dituliskan untuk menghubungi pengadilan. Namun akan lebih baik jika diberikan direct number posbakum. Sehingga sebelum mendaftar sudah memiliki informasi yang banyak tentang bantuan hukum.
- JRTO: Kebutuhan LSC sudah disampaikan kepada AIPJ. Namun kurang tau apakah hal ini dimasukan sebagai prioritas bantuan atau tidak.
- Grand design belum ada, namun diskusi tentang pentingnya portal ini sudah pernah didiskusikan MA dengan Transparansi Internasional Indonesia tahun 2021. Pembahasan bagaimana pengadilan sudah memberikan informasi tentang layanan publik dan layanan informasi publik di pengadilan. Sudah ada rekomendasi dari hal ini, ini bisa dilihat lagi apakah ada yang bisa ditindak lanjuti. Dan untuk penganggaran 2024 bisa diajukan perencanaan sesuai dengan rekomendasi ini. Riset ini diharapkan bisa melengkapi grand desigannya.
- Rekomendasi untuk tindak lanjut riset ini, selain ke MA dan BPHN, sangat critical jika diberikan ke bappenas. Dengan bantuan riset ini bisa membantu mendorong.
- Terkait dengan keterbatasan anggaran, di riset ini bisa melakukan perbandingan ketersediaan anggaran. Kebutuhan terkait bantuan hukum sangat tinggi, namun anggarannya sangat kecil, padahal sudah ada UU yang menjamin bantuan hukum. Riset ini perlu melihat sebenarnya seberapa besar kebutuhan bantuan hukum, yang dapat dilihat di riset indeks akses keadilan 2019, yang kemudian dibandingkan dengan anggaran yang tersedia dari 2019 – sekarang, baik yang disalurkan lewat BPHN maupun posbakum MA.
- Ada perjanjian kerjasama antara BPHN dengan MA tahun 2016, berlaku selama ada program bantuan hukum. Ini harus dievaluasi.